

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah dipaparkan oleh penulis di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadaan kasus perceraian dengan sebab adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama kabupaten Kediri semakin meningkat, terlebih pada akhir tahun 2012.
2. Sedangkan faktor yang melatarbelakanginya berbeda-beda:
 - a) Faktor yang paling mendominasi adalah sikap temperamental. Sikap yang didasarkan pada nafsu amarah ini seringkali menjadi pemicu adanya pertengkaran antara dua pasangan suami istri. Tidak jarang dari pertengkaran ini berakibat pada perceraian.
 - b) Faktor kedua adalah pernikahan dini. Pada dasarnya faktor ini bukan penyebab perceraian, akan tetapi karena kekuarangepengetahuan antara kedua pasangan suami istri terhadap hak dan kewajibannya sebagai suami maupun istri. Dari kekurangtahuan tersebut ditengarai dapat memicu saling menuntut hak masing-masing tanpa diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban yang seharusnya ditunaikan oleh kedua belah pihak.

c) Faktor ketiga adalah dari eksternal, yaitu pihak ketiga.

Pihak ketiga berarti pihak selain kedua pasangan suami istri. Termasuk diantaranya adalah pria idaman lain maupun wanita idaman lain, atau bahkan pihak orang tua dari salah satu pihak, atau bahkan kedua belah pihak. Pihak ketiga seringkali tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, akan tetapi karena merasa turut bertanggungjawab, mereka mencoba mencari jalan yang menurut mereka benar. Padahal dari situlah terkadang memicu adanya saling menyalahkan antara satu sama lain.

d) Faktor keempat adalah tidak demokratis dan harmonis.

Tidak demokratis berarti tidak menghargai pendapat pasangannya. Karenanya, seringkali seorang suami atau istri merasa tidak nyaman dengan situasi yang memaksa. Sehingga ujungnya adalah perceraian.

Dari sekian perbedaan latar belakang tersebut dapat ditarik satu kesimpulan, yaitu kurang kuatnya mental dan pengetahuan agama. Dengan demikian maka pihak-pihak terkait yang berwenang untuk memberikan wawasan keagamaan diharapkan bisa lebih banyak lagi untuk memberikan wawasan keagamaan, terutama di bidang pernikahan. Pihak terkait, di antaranya adalah orang tua, tokoh agama,

maupun orang-orang sekitar atau lingkungannya. Dengan demikian diharapkan perceraian dapat terhindar dari setiap keluarga.

B. Saran

1. Bagi para dewasa yang akan melaksanakan sebuah pernikahan hendaknya banyak menggali ilmu-ilmu agama, utamanya terkait cara membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah.
2. Bagi orang tua yang akan menikahkan anak hendaknya mempersiapkan anaknya dengan pengetahuan agama yang memadai, sehingga ke depan ia siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi.
3. Bagi para tokoh masyarakat atau perangkat desa, hendaknya selalu memberikan pembinaan terhadap masyarakat tentang kerumahtanggaan.
4. Bagi tokoh agama agar ikut aktif berpartisipasi dalam memberikan binaan masyarakat demi tercapainya masyarakat yang guyup rukun dalam keluarga-keluarga yang tentram.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Rusyidi, Noer Khozin dan Siti Sumaridah, *Rahasia Keluarga Sakinah*, (Sabda: Yogyakarta 2008)
- Al-Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad, *Hikmat al-Tsayri' wa Falsafatihi*
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah 2010)
- Arifin, Imron, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimashada Press, 1996)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Abdussalam, Izzudin Ibn, *Qowa'id al Ahkam*, (Beirut: tth), hlm. 35
- An-nawawi, Yahya bin Syarofuddin, *Al-Arba'in Nawawi*, (Surabaya: al-Hidayah, tth.)
- Arifin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Sinar Ilmu, 2010)
- Dokumentasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2012
- Laporan Perkara Bulan Mei Tahun 2013 Pengadilan agama Kabupaten Kediri
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I 1996)
- Furchan, Arif, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992)
- Herkutanto, *Kekerasann Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT Alumni, Bandung, 2000)
- Moerti Hadiati Suroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2010)
- Mantra, Ida Bagus, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2004)
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004)
- Rifka Annisa Women's Crisis Center, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)*, (Yogyakarta: Paket Informasi, tt.,)
- Syairazi, Mahfudz dan Shonhaji, *Konsep Pendidikan Generasi Tiga Dimesi*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2008)

Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fikih Munakahat dan UU nomor 1/1974 tentang poligami dan problematikanya)* (Bandung: pustaka Setia 2008)

Suhartono, Irawan, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Rosda Karya, 2002)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

Undang-undang Republik Indonesia no. 23 tahun 1945

Dari Internet:

Keluarga Harmonis Sejahtera, <http://razacahayaku.blogspot.com>

KDRT, http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga

<http://jakarta.bps.go.id/index.php>, *Konsep dan Definisi Statistik Dasar*,